



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARMIZI Bin AMENG**
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangsuma Gg. Benawa Rt.15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/ Pid.Sus/ 2024/PN Plk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Tarmizi Bin Ameng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyiarkan, mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tarmizi Bin Ameng** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO (IMEI861411053584527, IMEI 286141105358435);
 - 1 (satu) buah handphone REALME 5 MODEL RMX1911 (IMEI 861835045788392, IMEI 2 861835045788384);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778;
- 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Zenith dengan nomor telepon 0838-6707-1082;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. WLEEE dengan nomor telepon 0838-6707-1451;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Cihuyy dengan nomor telepon 0857-5180-3226;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Chiuyyy dengan nomor telepon 0896-1497-7778;
- 1 (satu) Akun DANA an. hhghhj dengan nomor 0838-6707-1451;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun gopay an. Zenith dengan nomor 0838-6707-1446;
- 1 (satu) Akun ShopeePay an. zenithneww dengan nomor 0838-6707-1446;
- 1 (satu) Akun SMP Payment an. Tarmizi10 dengan nomor 0857-5180-3226;
- 1 (satu) Akun OVO an. Zenith dengan nomor 0838-6707-1446.

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **TARMIZI Bin AMENG** pada bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Pangsuma Gang Benawa RT. 15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "**yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memiliki 6 (enam) akun media sosial yang diantaranya 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 0857-5180-3226 yang dibuat terdakwa pada bulan Mei tahun 2024, 1 (satu) akun Telegram a.n Zenith dengan nomor telepon 0838-6707-1082 yang dibuat sekitar bulan April 2024, 1 (satu) Akun Telegram a.n. WLEEE dengan nomor telepon 0838-6707-1451 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



dibuat terdakwa sekitar bulan April 2024, 1 (satu) Akun Telegram a.n. Cihuyy dengan nomor telepon 0857-5180-3226 yang dibuat terdakwa sekitar bulan April 2024, 1 (satu) Akun Telegram a.n. Chiuuyy dengan nomor telepon 0896-1497-7778 yang dibuat terdakwa sekitar bulan April 2024 dan 1 (satu) akun Telegram a.n. ZAMEZU STORE dengan nomor telepon 0838-6707-1446 yang dibuat terdakwa sekitar bulan April tahun 2024. Selanjutnya 4 (empat) akun Telegram yang diantaranya akun a.n. **Zenith** digunakan terdakwa sebagai admin grup video porno, akun a.n. **WLEEE** digunakan sebagai akun yang mengupload video porno, akun a.n. **Cihuyy** digunakan terdakwa sebagai akun promosi penjualan video porno dan mengirimkan video secara person to person dan akun a.n. **Chiuuyy** digunakan sebagai akun promosi penjualan video porno dan mengirimkan video secara person to person. Kemudian akun telegram tersebut digunakan terdakwa sebagai sarana bagi terdakwa untuk menjual video porno dewasa dan anak dibawah umur kepada orang-orang yang memiliki akun telegram yang ingin membeli kepada terdakwa. Adapun harga yang diminta terdakwa dalam menjual video porno tersebut yaitu antara lain Harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa menjual video dewasa 300 video dan untuk video anak-anak 110 video, Harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk join grup video porno Wanita berjilbab, Harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk join grup video porno yang sedang viral dan Harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk join grup video porno anak-anak atau bocil;

Bahwa video porno tersebut didapatkan terdakwa dari media sosial, yang kemudian didownload terdakwa dan dikumpulkan terdakwa untuk di jual melalui akun Telegram dan uang pembelian video porno tersebut dibayarkan kepada terdakwa melalui aku Gopay, Dana dan Qris milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO Bin JUMALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki 1 (satu) akun whatsapp dengan Nomor 0896-0281-0128 dan 1 (satu) akun telegram Atas Nama SUTRIS;
 - Bahwa akun telegram milik saksi gunakan untuk mengunduh video porno kemudian membagikannya;
 - Bahwa saksi mendapatkan film dewasa tersebut dari grup telegram dengan nama Zenith Cihuyy Berbagi Bokep Viral dengan syarat menjadi anggota terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun telegram Zenith Cihuyy tersebut;
 - Bahwa akun telegram Zenith Cihuyy tersebut menawarkan berbagai macam video porno dengan cara menjual;
 - Bahwa saksi hanya mengunduh video porno yang tidak berbayar saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SETYO WALUYO BUDI UNTORO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Pangsuma Gg. Benawa Rt.15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, karena diduga mengedarkan video porno;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO, 1 (satu) buah handphone REALME 5, 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778 dan 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226;
 - Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat aplikasi telegram dengan nama ZENITH CIHUY;
 - Bahwa di dalam akun telegram dengan nama ZENITH CIHUY tersebut berisi video bokep yang ditawarkan kepada khalayak umum;
 - Bahwa video bokep tersebut ditawarkan kepada orang lain yang menjadi anggota grup ZENITH CIHUY dengan harga berbeda-beda;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Dr. KIKI KRISTANTO S.H., M.H. dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

a. Unsur setiap orang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat berbagai unsur yang berkaitan dengan setiap orang.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” merupakan frasa yang sering digunakan dalam konteks hukum untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, tanpa memiliki hak atau otorisasi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Frasa ini memiliki arti yang penting dalam menentukan pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar hak atau kepentingan orang lain. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai unsur tersebut:

c. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisi-kan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik;

d. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

e. Untuk diketahui umum;

- Ahli menjelaskan Seseorang dapat dikategorikan melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Unsur Subjektif :

Kesengajaan (Dolus) :

Pelaku harus memiliki niat dan kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks Pasal 27 ayat (1), pelaku dengan sengaja

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Ini berarti pelaku mengetahui bahwa konten yang disebarkannya melanggar norma kesusilaan, namun tetap melakukan tindakan tersebut.

Tanpa Hak:

Tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, yang berarti pelaku tidak memiliki izin atau dasar hukum yang sah untuk menyebarkan atau membuat konten tersebut dapat diakses oleh publik.

b. Unsur Objektif:

Perbuatan :

Perbuatan yang dilakukan harus berupa menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, pelaku dapat menggunakan berbagai media digital, seperti situs web, media sosial, atau aplikasi komunikasi lainnya untuk menyebarkan konten tersebut.

Muatan Melanggar Kesusilaan :

Konten yang disebar haruslah konten yang melanggar kesusilaan, seperti pornografi, kekerasan seksual, atau konten lain yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Akibat dari tindakan tersebut adalah tersebarnya konten yang melanggar kesusilaan di masyarakat, yang dapat merusak moralitas, merugikan pihak lain, atau melanggar nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi.

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa yang mengirimkan dan menjual video yang mengandung muatan asusila pada grup Telegram dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ahli menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Pangsuma Gg. Benawa Rt.15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, karena mengedarkan video porno melalui aplikasi telegram;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO, 1 (satu) buah handphone REALME 5, 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778 dan 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226, yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat aplikasi telegram dengan nama ZENITH CIHUY;
- Bahwa di dalam akun telegram dengan nama ZENITH CIHUY tersebut berisi video bokep yang terdakwa tawarkan kepada khalayak umum;
- Bahwa video bokep tersebut ditawarkan kepada orang lain yang menjadi anggota grup ZENITH CIHUY dengan harga berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) akun telegram antara lain :
 - Akun ZENITH digunakan sebagai admin grup video porno,
 - Akun WLEE digunakan terdakwa untuk mengupload video porno,
 - Akun CIHUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person,
 - Akun CHIUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person;
- Bahwa terdakwa menjual video dewasa 300 video dan untuk video anak-anak 110 video, Harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk join grup video porno Wanita berjilbab, Harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk join grup video porno yang sedang viral dan Harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk join grup video porno anak-anak atau bocil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembayaran dilakukan secara online dengan DANA, OVO, GOPAY, SHOPEE PAY, QRIS;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran baru Terdakwa mengirimkan video porno yang ditawarkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan video porno tersebut dari grup-grup telegram yang terdakwa ikuti dengan saling berbagi video (barter);
- Bahwa terdakwa menjual video porno tersebut sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Pangsuma Gg. Benawa Rt.15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, karena mengedarkan video porno melalui aplikasi telegram;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO, 1 (satu) buah handphone REALME 5, 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778 dan 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226, yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat aplikasi telegram dengan nama ZENITH CIHUY;
- Bahwa di dalam akun telegram dengan nama ZENITH CIHUY tersebut berisi video bokep yang terdakwa tawarkan kepada khalayak umum;
- Bahwa video bokep tersebut ditawarkan kepada orang lain yang menjadi anggota grup ZENITH CIHUY dengan harga berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) akun telegram antara lain :
 1. Akun ZENITH digunakan sebagai admin grup video porno,
 2. Akun WLEE digunakan terdakwa untuk mengupload video porno,
 3. Akun CIHUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person,
 4. Akun CHIUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual video dewasa 300 video dan untuk video anak-anak 110 video, Harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk join grup video porno Wanita berjilbab, Harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk join grup video porno yang sedang viral dan Harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk join grup video porno anak-anak atau bocil;
- Bahwa transaksi pembayaran dilakukan secara online dengan DANA, OVO, GOPAY, SHOPEE PAY, QRIS;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran baru Terdakwa mengirimkan video porno yang ditawarkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan video porno tersebut dari grup-grup telegram yang terdakwa ikuti dengan saling berbagi video (barter);
- Bahwa terdakwa menjual video porno tersebut sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara aquo adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah **TARMIZI Bin AMENG** yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu : harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Pangsuma Gg. Benawa Rt.15 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, karena mengedarkan video porno melalui aplikasi telegram;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO, 1 (satu) buah handphone REALME 5, 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778 dan 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226, yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat aplikasi telegram dengan nama ZENITH CIHUY yang di dalamnya berisi video

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk



bokep yang terdakwa tawarkan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) akun telegram antara lain Akun ZENITH digunakan sebagai admin grup video porno, Akun WLEE digunakan terdakwa untuk mengupload video porno, Akun CIHUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person dan Akun CHIUY digunakan untuk promosi penjualan video porno dan mengirimkan video person to person;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual video dewasa 300 video dan untuk video anak-anak 110 video, Harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk join grup video porno Wanita berjilbab, Harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk join grup video porno yang sedang viral dan Harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk join grup video porno anak-anak atau bocil;

Menimbang, bahwa transaksi pembayaran dilakukan secara online dengan DANA, OVO, GOPAY, SHOPEE PAY, QRIS, setelah melakukan pembayaran baru Terdakwa mengirimkan video porno yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli, perbuatan terdakwa yang mengirimkan dan menjual video yang mengandung muatan asusila pada grup Telegram dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan terdakwa diatas dengan mengunduh kemudian menawarkan dan menjual video porno lalu mendistribusikan dengan cara mengirimkan ke orang lain melalui media sosial berupa telegram kepada khalayak umum yang memuat konten melanggar kesusilaan telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



alasan membenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI Bin AMENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyiarkan, mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARMIZI Bin AMENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **1 (satu) Bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone POCO X3 PRO (IMEI861411053584527, IMEI 286141105358435);
 - 1 (satu) buah handphone REALME 5 MODEL RMX1911 (IMEI 861835045788392, IMEI 2 861835045788384);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Simcard Tri dengan nomor 0896-1497-7778;
- 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857-5180-3226;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Zenith dengan nomor telepon 0838-6707-1082;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. WLEEE dengan nomor telepon 0838-6707-1451;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Cihuyy dengan nomor telepon 0857-5180-3226;
- 1 (satu) Akun Telegram a.n. Chiuyyy dengan nomor telepon 0896-1497-7778;
- 1 (satu) Akun DANA an. hhghhj dengan nomor 0838-6707-1451;
- 1 (satu) Akun gopay an. Zenith dengan nomor 0838-6707-1446;
- 1 (satu) Akun ShopeePay an. zenithneww dengan nomor 0838-6707-1446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun SMP Payment an. Tarmizi10 dengan nomor 0857-5180-3226;
- 1 (satu) Akun OVO an. Zenith dengan nomor 0838-6707-1446.

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera K. Hematang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H.

Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Plk